



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 700/Kep. 401-Inspektorat/2026
TENTANG

TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Wali Kota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui tahapan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022, perihal Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandung Tahun 2025.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima dokumen rancangan akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bandung Tahun 2025 dari tim penyusun untuk digunakan sebagai bahan reviu;
 - b. melaksanakan reviu atas dokumen rancangan akhir LPPD Kota Bandung Tahun 2025 yang telah diterima;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan tim penyusun rancangan akhir LPPD Kota Bandung Tahun 2025 untuk memastikan keandalan informasi yang disajikan dalam rancangan akhir LPPD Kota Bandung Tahun 2025;
 - d. menuangkan hasil reviu dalam catatan hasil reviu yang dijadikan dasar penyusunan rancangan LPPD Kota Bandung Tahun 2025; dan
 - e. membuat laporan atas hasil reviu rancangan akhir LPPD Kota Bandung Tahun 2025.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyusunan LPPD yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 700/Kep. 401-Inspektorat/2026
TENTANG TIM PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEREVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

- A. Penanggungjawab : Inspektur Daerah Kota Bandung.
- B. Wakil Penanggungjawab : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bandung; dan
2. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- C. Pengendali Teknis/Supervisor : Deni Lesmana, S.Sos.
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kota Bandung).
- D. Ketua : Gagan Ramdan Ginanjar, SH
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung).
- E. Anggota : 1. Dra. Woerli Detti Lianawati, M.Si
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
2. Eman Suherman, SE
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
3. Rike Irawaty, SH
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
4. Abdul Latif Fatoni, S.Sos
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
5. Firdan Ardjasubrata, S.T, M.Si
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
6. Dicky Adikusumah, S.IP, M.Si.
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
7. Aldi Rahman Risyandi, S.Sos
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
8. Yuyi Yuliani, SH
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);

9. Erna Kurniawaty, S.Pi. MM
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
10. Cucu Nursyamsu, SE
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
11. Selly Dwiyanti, SE
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
12. Noer Fitri Evayanti, S.IP., M.Ak
(Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
13. Salman Al Hadi, S.E, M.E
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
14. Gustiman Farid S.Ap
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
15. Nikson Pola Sinaga, S.STP, S.AP, M.Si.
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
16. Kartika Setianingrum, S.STP, M.Tr.IP.
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
17. Asyifa Fauzia Rahma, S.STP, M.Tr.A.P.
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);
18. Amalia Rineta Eka Putri Arbani, S.Kom.
(Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 700/Kep. 401-Inspektorat/2026
TENTANG TIM PEREVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

URAIAN TUGAS
TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

A. Penanggungjawab:

1. menetapkan kebijakan dan strategi reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
2. menerbitkan surat tugas/surat perintah reviu;
3. mengalokasikan tim sesuai dengan tugasnya;
4. melakukan pengendalian mutu tingkat akhir atas hasil reviu;
5. memberikan arahan terhadap isu strategis/temuan signifikan;
6. menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Reviu (LHR); dan
7. melaporkan hasil reviu kepada Wali Kota.

B. Wakil Penanggungjawab:

1. mengoordinasikan pelaksanaan reviu sesuai pembagian wilayah atau bidang;
2. mereviu dan menyetujui Program Kerja Reviu (PKR);
3. memberikan arahan teknis kepada Pengendali Teknis/Supervisor dan Ketua;
4. memantau progres pelaksanaan reviu;
5. menyelesaikan permasalahan teknis yang tidak dapat diselesaikan Pengendali Teknis/Supervisor dan Ketua; dan
6. mengkaji dan mereviu konsep LHR sebelum disampaikan kepada Inspektur.

C. Pengendali Teknis/Supervisor:

1. melaksanakan kegiatan supervisi pelaksanaan reviu;
2. mengusulkan PKR LPPD;
3. melakukan reviu konsep LHR LPPD;
4. merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah dalam pengawasan capaian indikator kinerja;
5. memberikan koreksi atas temuan dan simpulan tim;
6. melakukan supervisi pelaksanaan ekspose LHR LPPD; dan
7. menyetujui konsep LHR sebelum disampaikan kepada Inspektur Pembantu.

D. Ketua:

1. menyusun PKR dan bahan ekspose PKR;
2. membagi tugas kepada anggota;
3. mengoordinasikan pelaksanaan reviu dengan Perangkat Daerah;
4. menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan dan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah;
5. memimpin *entry meeting* dan *exit meeting*;
6. mengendalikan pengumpulan dan pengujian data;
7. menyusun konsep LHR; dan
8. melaporkan perkembangan kepada Pengendali Teknis/Supervisor.

E. Anggota:

1. melaksanakan prosedur reviu sesuai PKR;
2. mengumpulkan dan menganalisis data/dokumen pendukung LPPD;
3. melakukan pengujian kesesuaian indikator dan capaian kinerja;
4. menyusun Kertas Kerja Reviu;
5. mengidentifikasi permasalahan dan menyampaikan kepada Ketua;
dan
6. mendokumentasikan bukti reviu secara memadai.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Santosa
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002